

2018-2023

# RENTRA PERUBAHAN

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Jl. Swarna Bumi Gedung Perkantoran Lt. 5 Tembilahan 29212



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Allah kami panjatkan kehadirat Allah allah subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat dan rahmat-Nya , perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 telah selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Penyusunan perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi seluruh unit kerja dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dalam pencapaian sasaran dan program 5 (lima) tahun kedepan.

Kami menyadari dokumen perubahan Renstra Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir ini masih jauh sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik dalam rangka perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusun perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) ini, diharapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan sehingga dapat mendorong pencapaian Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir.

Tembilahan, April 2022

Pt. KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



**Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM.**  
Pembina Utama Muda ( IV/c)  
Nip. 19711130 199203 1 002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		
KATA PENGANTAR.....	i	
DAFTAR ISI .....	ii	
DAFTAR TABEL.....	iv	
DAFTAR GAMBAR.....	v	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
	1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>7</b>
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	7
	2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	7
	2.1.2 Tugas dan Fungsi.....	9
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	14
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	24
	2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan .....	24
	2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan .....	24
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DA ISU ISU STRATEGIS.....</b>	<b>25</b>
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	25
	3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
	3.3 Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	28
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkup Hidup Strategis.....	34

	3.5	Penentuan Isu-isu Strategis.....	35
<b>BAB IV</b>		<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>36</b>
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	36
<b>BAB V</b>		<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VI</b>		<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VII</b>		<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.....</b>	<b>63</b>
<b>BAB VIII</b>		<b>PENUTUP .....</b>	<b>65</b>

LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022 .....	14
Tabel 2.2	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2022.....	14
Tabel 2.3	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Pangkat Tahun 2022 .....	15
Tabel 2.4	Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Diklat Struktural Tahun 2022.....	15
Tabel 2.5	Rekapitulasi Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 s/d 2021.....	16
Tabel 2.5	Rekapitulasi Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 s/d 2021.....	16
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 s/d 2020 .....	22
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Indragiri Hilir Tahun 2016 s/d 2020 .....	23
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	25
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.....	25
Tabel 3.3	Isu-isu Strategis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir .....	34
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir .....	37
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan .....	38
Tabel 6.1	Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2020.....	40

Tabel 6.2	Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 .....	48
Tabel 6.3	Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2023 .....	55
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan

Kabupaten Indragiri Hilir ..... 8

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Negara Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 mengalami perubahan karena tidak sesuai lagi dengan kebijakan Nasional dan kondisi yang terjadi saat ini. Urgensi perubahan RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 didasarkan adanya perubahan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Serta Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir merupakan turunan dari perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir, dimana RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir berisikan tentang penjabaran dari Visi dan Misi Bupati Indragiri Hilir, dan pada Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir menjabarkan program kegiatan yang direncanakan untuk mewujudkan atau merealisasikan Visi dan Misi Bupati Indragiri Hilir berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir juga disinkronkan dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau dalam target pembangunan Pemerintah Provinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hilir pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga Pemerataan Pembangunan di Provinsi Riau dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir juga disinkronkan dengan Renstra Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka pencapaian target pembangunan Pemerintah Pusat urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dari perwujudan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia.



Dengan adanya sinkronisasi pelaksanaan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir dapat merasakan pembangunan oleh Pemerintah.

Guna mewujudkan hal tersebut diatas, maka perlu melakukan penyusunan perubahan dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri berdasarkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir sehingga dapat membantu mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Undang-Undang Nonor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5887), sebegaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  16. Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional;
  17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 – 2025;
  18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dokumen perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 difungsikan sebagai pedoman resmi bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyusun Renja dan berbagai kebijakan pembangunan sarana dan prasarana (Infrastruktur) Perumahan dan Kawasan Permukiman di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi pembuat kebijakan dalam pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Indragiri Hilir untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan yang akan didanai dari berbagai sumber pendanaan baik dari APBD, APBN, maupun sumber-sumber lainnya.
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir saat ini sekaligus memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan Visi-Misi.
4. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.
5. Memudahkan pemangku kepentingan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan progam serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan dan satu tahunan transisi.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi acuan penyusunan Renja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Dokumen perubahan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN**

**BAB VIII PENUTUP**


## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

##### **2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 47). Dengan bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir tersaji pada Gambar 2.1 dengan susunan dan perlengkapan organisasi sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, terdiri dari:
  - Subbagian Ketatausahaan; dan
  - Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi Publik.
3. Bidang Perumahan, terdiri dari:
  - Seksi Pendataan dan Perencanaan;
  - Seksi Penyediaan dan Pembiayaan; dan
  - Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
4. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri dari:
  - Seksi Pendataan dan Perencanaan;
  - Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; dan
  - Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian.
5. Bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas, terdiri dari:
  - Seksi Perencanaan;
  - Seksi Pelaksanaan; dan
  - Seksi Pemantauan dan Evaluasi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah

### **2.1.2 Tugas dan Fungsi**

Tugas masing-masing pegawai di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

#### **Kepala Dinas**

- (1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
  - b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
  - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kesekretariatan, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;



- d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Sekretariat**

- (1) Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian , penyusunan dan pengusul Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian kinerja, dan laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelola barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
  - c. Pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan perlengkapan dan pengelola barang milik daerah , serta umum dan kepegawaian;
  - d. Pelaksanaan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
  - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### **Kepala Sub Bagian Ketatausahaan**

Subbagian Ketatausahaan, mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian ketatausahaan;
- b. Menyiapkan pelaksanaan perencanaan, penembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- c. Menyiapkan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. Melaksanakan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kepala Dinas;
- e. Melaksanakan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- f. Melaksanakan urusan utilitas, bangunan gedung dan sarana dan prasarana lingkungan;

- g. Melaksanakan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi dan penyusunan laporan barang milik negara dinas;
- h. Melaksanakan layangan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- i. Melaksanakan tata laksana keuangan dan pembendaharaan, penatausahaan PNPB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan dinas;
- j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Ketatausahaan; dan
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### **Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Publik**

Sub bagian Perencanaan data dan Informasi Publik Mempunyai tugas :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- b. Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kesekretariatan, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Pemukiman dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bidang Perumahan**

- (1) Bidang Perumahan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pembiayaan, dan pemantauan dan evaluasi
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perumahan;
  - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perumahan;
  - c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perumahan, antara lain meliputi pendataan dan perencanaan, penyediaan dan pembiayaan, dan pemantauan dan evaluasi

- d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan perumahan dengan sekretariat daerah dan/atau perangkat daerah terkait;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perumahan; dan
- f. Pelaksanaan tugas kegiatan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **Bidang Kawasan Permukiman**

- (1) Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas dan pemanfaatan dan pengendalian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Kawasan Permukiman;
  - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Kawasan Permukiman;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Kawasan Permukiman antara lain meliputi pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas dan pemanfaatan dan pengendalian;
  - d. Pelaksanaan Koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Kawasan Permukiman dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat daerah terkait;
  - e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Kawasan Permukiman; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kekinisan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kawasan Permukiman dibantu oleh kelompok JF.

#### **Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum**

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menyelenggarakan tugas yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Prasarana, Sarana dan utilitas Umum;
  - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Prasarana, sarana dan Utilitas Umum;

- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, antara lain meliputi Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan dan evaluasi;
  - d. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan prasarana, sarana dan utilitas umum dengan sekretariat daerah dan/atau perangkat daerah terkait;
  - e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
  - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perasarana, Sarana dan Utilitas Umum dibantu oleh Kelompok JF.

#### **Kelompok JF**

- (1) Kelompok JF mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan subkoordinator kelompok JF yang dipimpin oleh pejabat fungsional jenjang ahli muda.
- (3) Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Administrator pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada suatu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Subkoordinator kelompok JF dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya subkoordinator JF dapat dibantu oleh Kelompok JF dan pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing Pengelompokan uraian fungsi.
- (7) Dalam menjalankan tugasnya subkoordinator JF mengorrdinasikan Kelompok JF serta Pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (8) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh bupati.

- (9) Pelaksanaan tugas sebagai subkoordinator JF minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 110 Orang, yang terdiri dari 41 Orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 69 Orang Non ASN atau Tenaga Kontrak, adapun data kepegawaian terhadap SDM Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dimaksud sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2022**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	APARATUR SIPIL NEGARA	36	5	41
2	TENAGA KONTRAK	34	15	49
3	TENAGA HARIAN LEPAS (THL)	16	4	20

**Tabel 2.2**  
**Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pendidikan Formal Tahun 2022**

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	PENDIDIKAN								JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	APARATUR SIPIL NEGARA	-	2	25	1	-	12	1	-	41
2	TENAGA KONTRAK	-	-	26	1	-	21	-	1	49
3	TENAGA HARIAN LEPAS (THL)	-	-	2	-	-	18	-	-	20

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 orang, jenjang pendidikan S1 sebanyak 25 orang, jenjang pendidikan D3 sebanyak 1 orang, jenjang pendidikan SLTA sebanyak 12 orang dan jenjang pendidikan SLTP sebanyak 1 orang. Dan tingkat pendidikan tenaga kontrak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Indragiri Hilir jenjang pendidikan S1 sebanyak 28 orang, jenjang pendidikan D3 sebanyak 1 orang, jenjang pendidikan SLTA sebanyak 39 orang dan jenjang pendidikan SD sebanyak 1 orang.

**Tabel 2.3**  
**Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Pangkat Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>KEPANGKATAN/GOLONGAN</b>	<b>JUMLAHPNS</b>
1	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	-
2	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	-
3	PEMBINA Tk. I (IV/b)	1
4	PEMBINA (IV/a)	1
5	PENATA Tk. I (III/d)	7
6	PENATA (III/c)	5
7	PENATA MUDA Tk. I (III/b)	6
8	PENATA MUDA (III/a)	10
9	PENGATUR Tk. I (II/d)	8
10	PENGATUR (II/c)	1
11	PENGATUR MUDA Tk. I (II/b)	1
12	PENGATUR MUDA (II/a)	-
13	JURU Tk. I (I/d)	1
14	JURU (I/c)	-
15	JURU MUDA Tk. I (I/b)	-
16	JURU MUDA (I/a)	-

Berdasarkan Tabel diatas, berdasarkan Pangkat dan Golongan data ASN Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Golongan (IV/b) sebanyak 1 Orang, Golongan (IV/a) sebanyak 1 Orang, Golongan (III/d) sebanyak 7 orang, Golongan (III/c) sebanyak 5 orang, Golongan (III/b) sebanyak 6 orang, Golongan (III/a) sebanyak 10 orang, Golongan (II/c) sebanyak sebanyak 8 orang, Golongan (II/d) sebanyak sebanyak 1 orang, Golongan (II/b) sebanyak sebanyak 1 orang dan Golongan (I/d) sebanyak 1 orang.

**Tabel 2.4**  
**Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Diklat Struktural Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>JENIS DIKLAT</b>	<b>JUMLAH PNS</b>
1	SPAMEN / PIM II	-
2	SPAMA / PIM III	2
3	ADUM / ADUMLA / PIM IV	3

Data mengenai jenis aset, jumlah, kondisi, tahun, nilai perolehan serta lokasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Rekapitulasi Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir**  
**REKAPITULASI DAFTAR MUTASI**  
**Tahun 2020 s/d Tahun 2021**

NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	SALDO AWAL ASET TETAP 1 JAN 2021	BIAYA PEROLEHAN TAHUN 2021	HIBAH / MUTASI ASET		UTANG BELANJA	HONOR POKJA ULP	jumlah akhir	SELISIH
				berkurang	bertambah				
<b>ASET TETAP</b>									
<b>Tanah</b>		<b>41.542.820.533,96</b>	<b>-</b>	<b>(4.686.600.000,00)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.856.220.533,96</b>	
Tanah	<b>1</b>	41.542.820.533,96		(4.686.600.000,00)				36.856.220.533,96	-
<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>7.497.584.882,49</b>	<b>-</b>	<b>(1.263.756.000,00)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.236.828.882,49</b>	
Alat Besar	<b>2</b>	1.375.916.000,00		(771.776.000,00)				604.140.000,00	-
Alat Angkutan	<b>45</b>	2.709.403.363,00		(448.033.000,00)				2.261.370.363,00	-
Alat Bengkel dan Alat Ukur	<b>8</b>	111.333.500,00						111.333.500,00	-
Alat Pertanian dan Peternakan	<b>4</b>	94.542.873,03		(14.470.000,00)				80.072.873,03	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	<b>105</b>	1.517.197.836,46		(29.477.000,00)				1.490.720.836,46	-
Alat Studio dan Alat komunikasi	<b>8</b>	316.466.000,00						316.466.000,00	-
Alat Kedokteran dan Kesehatan									-
Alat Laboratorium	<b>6</b>	229.293.000,00						229.293.000,00	-
Alat Keamanan		64.185.000,00						64.185.000,00	-
Komputer	<b>62</b>	1.079.247.310,00						1.079.247.310,00	-

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Alat Ekplorasi									-
Alat Pengeboran									-
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian									-
Alat Bantu Eksplorasi									-
Alat Keselamatan Kerja									-
Alat Peraga									-
Peralatan Proses/Produksi									-
Rambu-Rambu									-
Peralatan Olahraga									-
<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>79.856.038.699,35</b>	<b>-</b>	<b>(4.358.311.232,05)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.497.727.467,30</b>	
Bangunan Gedung		78.360.472.758,51		(4.358.311.232,05)				74.002.161.526,46	-
Monumen		446.843.940,84						446.843.940,84	-
Bangunan Menara									-
Tugu Titik Kontrol/Pasti		1.048.722.000,00						1.048.722.000,00	-
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>2298</b>	<b>330.865.815.949,96</b>	<b>70.014.000,00</b>	<b>-</b>		<b>74.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>349.059.316.995,96</b>	
Jalan dan Jembatan		262.730.150.947,34	58.044.000,00			74.200.000,00	7.200.000	277.757.601.993,34	-
Bangunan Air		68.135.665.002,62	11.970.000,00					71.301.715.002,62	-
Instalasi									-
Jaringan									-
<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>470.063.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>470.063.000,00</b>	
Bahan Perpustakaan		470.063.000,00						470.063.000,00	-



RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Barang Bercorfak Kesenian/Kebudayaan									-
Hewan									-
Biota Perairan									-
Tanaman									-
Barang Koleksi Non Budaya									-
Aset Tetap Dalam Renovasi									-
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>		<b>11.339.909.201,20</b>	-	-	-	-	-	<b>11.439.609.201,20</b>	
Konstruksi Dalam Pengerjaan		11.339.909.201						11.439.609.201,20	-
<b>ASET LAINNYA</b>		<b>894.665.400,00</b>	-	-	-	-	-	<b>894.665.400,00</b>	-
Aset lain-lain		96.893.400,00						96.893.400,00	-
Aset tak berwujud		797.772.000,00						797.772.000,00	-
<b>EKSTRAKONTABEL</b>			-	-	-	-	-		
<b>Peralatan dan Mesin</b>									-
Alat Besar									-
Alat Angkutan									-
Alat Bengkel dan Alat Ukur									-
Alat Pertanian dan Peternakan									-
Alat Kantor dan Rumah Tangga									-
Alat Studio dan Alat komunikasi		35.271.300,00						35.271.300,00	-
Alat Kedokteran dan Kesehatan									-
Alat Laboratorium									-

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Alat Keamanan									-
Komputer									-
Alat Eksplorasi									-
Alat Pengeboran									-
Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian									-
Alat Bantu Eksplorasi									-
Alat Keselamatan Kerja									-
Alat Peraga									-
Peralatan Proses/Produksi									-
Rambu-Rambu									-
Peralatan Olahraga									-
<b>Gedung dan Bangunan</b>									-
Bangunan Gedung									-
Monumen									-
Bangunan Menara									-
Tugu Titik Kontrol/Pasti									-
<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>									-
Jalan dan Jembatan		9.217.244,17						9.217.244,17	-
Bangunan Air									-
Instalasi									-
Jaringan									-

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

<b>Aset Tetap Lainnya</b>									-
Bahan Perpustakaan									-
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan									-
Hewan									-
Biota Perairan									-
Tanaman									-
Barang Koleksi Non Budaya									-
Aset Tetap Dalam Renovasi									-
<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>									-
Konstruksi Dalam Pengerjaan									-

### **2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan indikator kinerja yang termuat pada Rencana Strategis (Renstra) dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Renstra Perangkat Daerah					Rasio Capaian (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	27,00	40,00	60,00	80,00	98,33	26,00	13,28	16,03	18,77	18,77	67,50	33,20	26,72	23,46	19,09
2	Lingkungan Pemukiman Kumuh	30,00	28,00	26,00	24,00	20,00	31,23	25,00	25,00	25,00	25,00	104,10	89,29	96,15	104,17	125,00
3	Rumah Layak Huni	0,80	0,70	0,60	0,50	0,40	0,98	0,99	0,75	0,50	0,50	122,50	141,43	125,00	100,00	125,00
4	Rumah Tangga Bersanitasi Baik	n/a	n/a	n/a	65,00	70,00	n/a	n/a	n/a	25,0	45,2	-	-	-	38,42	64,53
5	Jumlah rumah tangga memiliki akses terhadap sumber air minum PDAM atau sumur bor terhadap jumlah rumah tangga (%)	n/a	n/a	n/a	18,41	20,21	n/a	n/a	n/a	15,32	1,73	-	-	-	83,22	8,56
6	Rasio RTH Per Satuan Wilayah Ber HPL/HGB	n/a	n/a	n/a	75,00	76,00	n/a	n/a	n/a	75,00	38,00	-	-	-	100,00	50,00

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**  
**Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016-2020**

No	Uraian	Anggaran pada tahun (Rp.)					Realisasi anggaran pada tahun (Rp.)					Rasio antara realisasi dan anggaran (%)					Rata-rata pertumbuhan (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	<b>Belanja</b>	<b>97.753</b>	<b>121.807</b>	<b>70.585</b>	<b>69.310</b>	<b>36.355</b>	<b>55.409</b>	<b>84.355</b>	<b>54.985</b>	<b>37.303</b>	<b>29.903</b>	56,683	69,2531	77,8994	53,8207	82,2526	-16,6994	-8,643111
2	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>4.146</b>	<b>5.263</b>	<b>5.152</b>	<b>5.981</b>	<b>5.254</b>	<b>3.973</b>	<b>6.052</b>	<b>4.578</b>	<b>4.539</b>	<b>4.071</b>	95,8341	114,989	88,8636	75,902	77,4855	7,194275	4,2022682
	Belanja Pegawai	4.146	5.104	5.152	5.981	5.254	3.973	4.908	4.578	4.539	4.071	95,8341	96,1569	88,8636	75,902	77,4855	7,00	1,41
	Belanja Hibah	-	159	-	-	-	-	1.144	-	-	-	-	719,484	-	-	-	-	-
3	<b>Belanja Langsung</b>	<b>93.607</b>	<b>116.544</b>	<b>65.433</b>	<b>63.330</b>	<b>31.101</b>	<b>51.436</b>	<b>78.303</b>	<b>50.407</b>	<b>32.764</b>	<b>25.832</b>	54,949	67,1878	77,0361	51,7354	83,058	-18,36421	-9,887794
	Belanja Pegawai	1.057	800	710	732	607	605	677	557	511	348	57,2106	84,6019	78,4625	69,7728	57,3403	-12,37869	-11,48401
	Belanja Barang dan Jasa	12.495	19.452	17.544	20.488	8.346	9.680	16.781	14.522	10.824	5.303	77,4678	86,2692	82,776	52,8302	63,5422	0,8460617	-4,142312
	Belanja Modal	80.055	96.292	47.178	42.110	22.148	41.152	60.846	35.327	21.429	20.180	51,4044	63,1886	74,8801	50,8893	91,1176	-22,21765	-9,812851

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

### **2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memiliki tantangan sebagai berikut:

1. Adanya pembangunan lingkungan kawasan permukiman yang belum memenuhi standar pelayanan minimal.
2. Tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi dan belum disertai oleh tingkat kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur.
3. Adanya disparitas regional secara ekonomi, dan hal ini sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang perumahan.
4. Pemenuhan target Kebutuhan Rumah Layak Huni.
5. Masih terdapatnya kawasan kumuh yang ditata.

### **2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan**

Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yaitu gedung kantor, sarana transportasi, peralatan kantor.
2. Hasil studi dan dokumen-dokumen yang sudah dihasilkan sebelumnya.
3. Meningkatnya iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan dan permukiman.
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat, Fungsi Kelembagaan dan Kesadaran Para pelaku penyedia perumahan dan kawasan permukiman;
5. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang di dalam penyusunan produk-produk perencanaan.
6. Tersedianya Bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
7. Adanya prinsip kemitraan dan meningkatkan peran Corporate Socialresponsibility (CSR) dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.

### BAB III

#### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan dan Analisis isu-isu strategis perangkat daerah meliputi permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan isu-isu strategis peningkatan kinerja perangkat daerah . Permasalahan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Isu-isu strategis dapat berasal dari upaya peningkatan kinerja perangkat daerah yang berkenaan dengan pelaksanaan urusan perangkat daerah antara pemerintah daerah kabupaten Indragiri hilir dengan pemerintah provinsi riau, dan pemerintah pusat, dalam upaya sinkronisasi dan harmonisasi.

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, dimana pemerintah diminta berperan aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman. Pada Tahun 2018 - 2023 mendatang terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penghambat peningkatan pelayanan perumahan dan kawasan permukiman, dapat dilihat dari tabel Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan**  
**Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

NO	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Perumahan Rakyat belum memenuhi standar layak huni	Kondisi Ekonomi Masyarakat yang belum mampu memenuhi standar Rumah Layak Huni	Membantu masyarakat membangun rumah layak huni berstandar
2	Rendahnya Kualitas Jalan Lingkungan	Masih banyak Jalan Lingkungan dalam kondisi tidak layak (rusak)	Membangun Jalan Lingkungan yang berkualitas
3	Masih banyak genangan air pada wilayah permukiman	Daya tampung dan panjang Drainase yang tidak seimbang dengan luas permukiman	Membangun Drainase yang berstandar
4	Masih banyak pemukiman kumuh yang belum tertangani	Belum ada database kawasan kumuh di Kabupaten Indragiri Hilir	Melaksanakan Penyusunan database dan penanganan kawasan kumuh



5	Tidak ada Fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah	Tidak ada Aset Tanah Milik Pemerintah untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU)	Pengadaan Tanah dan Penataan Tempat Pemakaman Umum yang berstandar
---	---	---	--

Berdasarkan kondisi diatas, hasil permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir serta permasalahan tersebut dapat mempengaruhi visi-misi kepala daerah yang terpilih. Untuk itu diperlukannya tujuan serta sasaran strategis yang dapat membantu terwujudnya visi-misi Kabupaten Indragiri Hilir.

### 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

H. Muhammad Wardan selaku Bupati Indragiri Hilir Terpilih dan H. Syamsudin Uti Selaku Wakil Bupati Indragiri Hilir Terpilih Periode Tahun 2018 – 2023 telah menetapkan Visi sebagai berikut :

**“KEJAYAAN INHIL YANG SEMAKIN MAJU, BERMARWAH DAN BERMARTABAT”**

Dengan arti Visi diatas antara lain:

- **KEJAYAAN INHIL** Artinya menciptakan kondisi atau keadaan yang mantap, mapan, lebih menguntungkan, lebih berkemaslahatan, lebih membahagiakan dan semakin bermakna positif bagi seluruh warga kabupaten indragiri hilir provinsi riau seraya senantiasa mengharapkan ridho dan lindungan tuhan yang maha esa.
- **SEMAKIN MAJU** Berarti melanjutkan pembangunan yang NYATA HASILNYA DAN BENAR-BENAR DIRASAKAN MANFAATNYA baik dalam pembangunan infrastruktur dasar, sarana prasarana, pemberdayaan masyarakat, pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan kesejahteraan rakyat yang semakin lebih baik, lebih merata dan berkeadilan, di daerah perdesaan maupun di daerah perkotaan, di desa ataupun kelurahan dan meliputi seluruh wilayah kabupaten, sehingga tercapai pembangunan kabupaten indragiri hilir yang lebih berdaya saing positif dan makin diperhitungkan sebagai salah satu barometer pembangunan daerah kabupaten di indonesia.
- **BERMARWAH** Pengertiannya pemimpin dan rakyat indragiri hilir terus BERGERAK BERSAMA, pemerintahannya menjunjung amanah membangun negeri, rakyatnya berpartisipasi membela dan berkarya untuk negeri, bersama-sama dengan SPIRIT yang terus bergelora, BERKARYA NYATA UNTUK BERJAYA dan saling jaga menjaga kebanggaan positif pada daerahnya kabupaten indragiri hilir tercinta
- **BERMARTABAT** artinya Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang manusiawi dan berkeadilan sosial yang ditujukan untuk sebesar-besarnya

kepentingan dan kemaslahatan rakyat Indragiri Hilir, pelayanan publik yang responsif, berdemokrasi secara sehat, tidak ada diskriminasi, rakyatnya hidup rukun, tentram dan berbahagia dalam ridho dan lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Sementara Misi Bupati Indragiri Hilir terpilih dan Wakil Bupati Indragiri Hilir terpilih dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas yaitu sebagai berikut:

1. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketataan hukum.
2. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah
3. Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat
4. Memantapkan Pembangunan SDM Yang Semakin Berkualitas Dan Berdaya Saing, Serta Meningkatkan Iman Dan Taqwa
5. Meningkatkan partisipasi sosial dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
6. Memantapkan keamanan, ketertiban dan ketentraman kehidupan sosial
7. Melanjutkan penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran
8. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah.

Berdasarkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir tersebut diatas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir mengambil peran dalam melaksanakan misi point 2 (dua) berupa “Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah”, adapun faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan misi dimaksud antara lain:

**Tabel 3.2**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong**  
**Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati**  
**Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.**

NO	VISI DAN MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR	PERMASALAHAN PELAYANAN	FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Memantapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur di seluruh wilayah	Merumuskandan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat Kabupaten dibidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional	Penyelenggaraan pembangunan yang masih sangat bergantung pada pembangunan langsung oleh Pemerintah	Dukungan pemerintah kab/kota dalam penetapan Kawasan Strategis Wilayah Cepat Tumbuh yang mempermudah perencanaan Infrastruktur Wilayah yang terpadu
		Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Kabupaten	Kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman belum mantap	Meningkatnya minat dan peran aktif masyarakat (swasta) dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan di kab/kota

		Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Rumah Tangga Miskin	Pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman belum optimal	Perkembangan Rekayasa Teknologi Industri Konstruksi yang pesat dan penemuan metode konstruksi baru yang meningkatkan efisiensi
		Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi rumah tangga miskin, MBR, masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah dan korban bencana	Belum tersedianya data base yang memadai sebagai dasar analisis perencanaan penyelenggaraan pembangunan bidang perumahan	

### 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau

#### 3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Pembangunan jangka panjang nasional ditetapkan dalam UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN yang saat ini telah sampai pada tahap ketiga diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): :

**"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Kementerian PUPR tahun 2020-2024 adalah :

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.

3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antar wilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Secara garis besar, beberapa penghambat dan pendorong dari sisi pelayanan Dinas Perkimtan terhadap telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Rencana Strategis Kementerian/Lembaga	Pelayanan OPD	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat			
	<p>Penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan</p> <p>1. Keterpaduan Infrastruktur Wilayah</p> <p>Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.</p> <p>1. Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur 2. Permukiman 3. Penyediaan Perumahan 4. Pembiayaan Perumahan</p>	<p>Merumuskandan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi dibidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional</p> <p>Merumuskandan menetapkan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi dibidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional</p> <p>Merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas kabupaten/kota Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota</p> <p>Memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi Mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Rumah Tangga Miskin</p>	<p>Penyelenggaraan pembangunan yang masih sangat bergantung pada pembangunan langsung oleh Pemerintah</p> <p>Kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman belum mantap</p> <p>Pemanfaatan sumber daya perumahan dan permukiman belum optimal</p> <p>Minimnya infrastruktur pada desa dan perdesaan terisolir</p> <p>Akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan terbatas</p> <p>Belum mantapnya pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan</p> <p>Belum tersedianya data base yang memadai sebagai dasar analisis perencanaan penyelenggaraan pembangunan bidang perumahan</p>	<p>Dukungan pemerintah kab/kota dalam penetapan Kawasan Strategis Wilayah Cepat Tumbuh yang mempermudah perencanaan Infrastruktur Wilayah yang terpadu</p> <p>Meningkatnya minat dan peran aktif masyarakat (swasta) dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan di kab/kota</p> <p>Perkembangan Rekayasa Teknologi Industri Konstruksi yang pesat dan penemuan metode konstruksi baru yang meningkatkan efisiensi</p>

		Memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi rumah tangga miskin, MBR, masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah dan korban bencana, Aparatur Sipil Negara golongan I, II, dan III		
--	--	---	--	--

### **3.3.2 Telaah Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025:

**“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020”.**

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau di atas, maka Kepala Daerah menyusun visi pembangunan jangka menengah lima tahunan yang ditetapkan sebagai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019–2024, yaitu:

**“Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia”**

Perwujudan Visi Provinsi Riau tersebut diatas dilakukan melalui Misi yang digunakan untuk memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun misi pembangunan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing Global Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya;
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan;
3. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing;
4. Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Informasi.

Adapun tujuan pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau adalah Mewujudkan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku. Sasaran pembangunan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan/Peningkatan Prasarana Permukiman Perkotaan dan Perdesaan Yang Terpadu.
- 2) Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi Riau.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.**

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan OPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka OPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan OPD dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai matra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Hal-hal yang menjadi faktor pendorong dan penghambat terkait dengan RTRW dan KLHS Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

#### **1. Faktor Pendorong**

- Dukungan pemerintah pusat dalam percepatan penyelesaian perangkat peraturan perundang-undangan guna mendorong tumbuhnya investasi di daerah.
- Besarnya potensi daerah sehingga pengembangan permukiman perkotaan baru sangat memungkinkan untuk dilakukan dan memiliki dampak ekonomi yang luas bagi wilayah di sekitarnya.

#### **2. Faktor Penghambat**

- Masih terbatasnya pembangunan rumah layak huni di Indragiri Hilir yaitu berkisar antara 75 unit – 162 unit per tahun selama periode 2016-2020. Disisi lain, jumlah rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Indragiri Hilir mencapai 16.868 unit rumah.



- Masih adanya permukiman kumuh di perkotaan yaitu sebesar 22% pada tahun 2020.
- Masih Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur dasar di wilayah permukiman

### 3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Permasalahan-permasalahan pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dihadapi, tantangan dan potensi yang dapat dikembangkan mendasari perumusan isu strategis pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau dari gambaran pelayanan, visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Riau, implikasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Isu-isu strategis pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir**

No	ISU STRATEGIS	KETERANGAN
1	Isu kesenjangan pelayanan	Isu ini terjadi karena terbatasnya peluang memperoleh pelayanan dan kesempatan berperan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah, serta adanya konflik kepentingan akibat implementasi kebijakan yang relative masih belum sepenuhnya dapat memberikan perhatian dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat
2	Isu lingkungan	Isu lingkungan dipicu oleh tingkat urbanisasi dan industrialisasi yang tinggi, serta dampak pemanfaatan sumber daya dan teknologi yang kurang terkendali. Kelangkaan prasarana dan sarana dasar, ketidakmampuan memelihara dan memperbaiki lingkungan permukiman yang ada, dan masih rendahnya kualitas permukiman baik secara fungsional, lingkungan, maupun visual wujud lingkungan, merupakan isu utama bagi upaya menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan. Isu tersebut juga menjadi lebih berkembang dikaitkan dengan belum diterapkannya secara optimal pencapaian standar pelayanan minimal perumahan dan permukiman yang berbasis indeks pembangunan berkelanjutan di masing masing daerah

3	Isu manajemen pembangunan	Isu manajemen pembangunan umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan kinerja tata pemerintahan diseluruh tingkat, sehingga berdampak pada lemahnya implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, inkonsistensi didalam pemanfaatan lahan untuk perumahan dan permukiman, dan munculnya dampak negative terhadap lingkungan
---	---------------------------	---

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pernyataan- pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjadi visi, melaksanakan misi memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir mengambil peran dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023, berdasarkan Misi Bupati Indragiri Hilir Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mewujudkan misi Bupati Indragiri Hilir yaitu “Memantapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur diseluruh wilayah”, dari Misi tersebut ditetapkan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah :

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Dari RPJMD Tahun 2018 - 2023 ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah.
2. Meningkatnya Penataan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman.

b. Sasaran

1. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Meningkatnya Penataan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman.
3. Meningkatnya Kualitas Prasarana dasar pemukiman

Secara rinci dapat diuraikan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada tahun				
			Realisasi			Target	
			2019	2020	2021*	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	<b>Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah</b>	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	60,06	65,02	69,00	72,00	79,00
		Nilai AKIP	CC	B	B	B	BB
	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir atas komponen pengungkit	-	11,89	8,05	20,00	28,00
		Nilai AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	C	CC	CC	B	BB
2	<b>Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman</b>	<b>Rasio Permukiman Layak Huni</b>	<b>2,27%</b>	<b>1,53%</b>	<b>6,42%</b>	<b>6,40%</b>	<b>6,28%</b>
	Meningkatnya Penataan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	Persentase Pemukiman yang tertata	2,61%	2,61%	2,35%	7,61%	7,38%
	Meningkatnya Kualitas Prasarana dasar pemukiman	Cakupan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung oleh PSU	1,93%	0,44%	10,49%	5,18%	5,18%

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan SKPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2018 – 2023 sesuai dengan misi Kabupaten Indragiri Hilir.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir menetapkan strategi dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir sebagai berikut :

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi : Kejayaan INHIL yang semakin maju, bermarwah dan Bermartabat</b>			
<b>Misi 1: Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pengukuran , Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan Aset
<b>Misi 2: Memantapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur diseluruh Wilayah</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman	Meningkatnya Penataan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman	Peningkatan Pemukiman yang tertata	Meningkatkan Pemukiman yang tertata
	Meningkatnya Kualitas Prasarana dasar pemukiman	Peningkatan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung oleh PSU	Meningkatkan Lingkungan yang sehat dan Aman yang didukung oleh PSU

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dapat didefinisikan secara umum dan secara khusus, secara umum program dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan tidak hanya satu kali tetapi secara berkesinambungan. Sedangkan definisi program secara khusus adalah sebagai suatu Unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, yang berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Ada tiga unsur pokok yang harus diperhatikan dalam menentukan program, yaitu: (1) Realisasi atau implementasi suatu kebijakan; (2) Terjadi dalam waktu yang relatif lama, bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan; (3) Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Penentuan rumusan program yang dilakukan melalui perencanaan yang komprehensif dalam sebuah organisasi/lembaga merupakan hal penting yang harus dilakukan agar program-program tersebut dapat menunjang terlaksananya tujuan dari organisasi/lembaga.

Dari definisi tersebut di atas, dalam pengertian lain program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga/masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir yang direncanakan untuk Periode Tahun 2018–2023 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Indragiri Hilir. Berikut ini disajikan rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tertuang pada Tabel 6.1 berikut:

**Tabel 6.1**  
**Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2019 – 2020**  
**(Permendagri 13 Tahun 2006)**

Tujuan/Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan dan Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2019		Tahun 2020		
				K	Rp	K	RP	
Meningkatkan efektifitas Tata kelola perkantoran		<i>Persentase tertib administrasi perkantoran</i>	100					
Meningkatnya ketersediaan kebutuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran		Persentase administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang terlayani	100					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0.00.00.1.01.04.01.01.	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	100	13	2.304.188.113	31	2.042.016.208	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0.00.00.1.01.04.01.01.001.	Jumlah benda pos dan lainnya yang mendukung administrasi perkantoran			3.593.000		12.898.800	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0.00.00.1.01.04.01.01.002.	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	4		236.936.482		233.147.992	
Penyediaan Jasa Kegiatan Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0.00.00.1.01.04.01.01.006.	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang Perizinannya	30		9.784.060		13.649.545	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	0.00.00.1.01.04.01.01.008.	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan	4		45.964.000		48.321.300	

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	0.00.00.1.01.04.01.01.009.	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara/Service	3		1.540.000		9.656.000	
Penyediaan Alat Tulis Kantor	0.00.00.1.01.04.01.01.010.	Jumlah ATK yang disediakan	31		59.730.000		62.320.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0.00.00.1.01.04.01.01.011.	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang disediakan			42.800.000		41.260.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0.00.00.1.01.04.01.01.012.	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan	5		8.475.000		10.675.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0.00.00.1.01.04.01.01.015.	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan			15.880.000		19.280.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0.00.00.1.01.04.01.01.016.	Jumlah logistik yang disediakan	3		61.596.362		58.760.747	
Penyediaan Makanan dan Minuman	0.00.00.1.01.04.01.01.017.	Jumlah Jamuan makan dan minum rapat yang disediakan			13.195.000		22.400.000	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah	0.00.00.1.01.04.01.01.018.	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan	200		988.917.709		631.185.824	
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	0.00.00.1.01.04.01.01.019.	Jumlah tenaga jasa administrasi/ Teknis yang dibayarkan			486.000.000		501.600.000	
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	0.00.00.1.01.04.01.01.020.	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan	190		210.976.500		258.061.000	
Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	0.00.00.1.01.04.01.01.027.	Jumlah jasa petugas Keamanan yang dibayarkan			118.800.000		118.800.000	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>0.00.00.1.01.04.01.02.</b>	<b>Persentase meningkatnya sarana prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>62.020.152</b>	<b>32</b>	<b>231.210.663</b>	
Pembangunan Gedung Kantor	0.00.00.1.01.04.01.02.003.	Jumlah gedung yang dibangun	2		-			
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	0.00.00.1.01.04.01.02.005.	Jumlah kendaraan Dinas/Oprasional yang disediakan	37		-			



RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	0.00.00.1.01.04.01.02.007.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	10		-		
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0.00.00.1.01.04.01.02.009.	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang disediakan	3		12.650.000		
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	0.00.00.1.01.04.01.02.022.	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara	21		-		
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	0.00.00.1.01.04.01.02.023.	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara	9		30.952.152		27.440.000
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas Operasional	0.00.00.1.01.04.01.02.024.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	25		8.918.000		12.696.800
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0.00.00.1.01.04.01.02.026.	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara	2		9.500.000		20.950.000
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0.00.00.1.01.04.01.02.052.	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	11		-		170.123.863
<b>Meningkatnya Kompetensi apartur</b>			<b>Persentase peningkatan kualitas kinerja aparatur</b>	<b>100</b>				
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>	<b>0.00.00.1.01.04.01.05.</b>	<b>Persentase Tingkat kedisiplinan aparatur Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	14	<b>49.526.074</b>	14	<b>-</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	0.00.00.1.01.04.01.05.001.	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	10		49.526.074		-
<b>Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan kinerja dan keuangan yang akuntabel</b>			<b>Persentase akuntabilitas dokumen pelaporan kinerja dan keuangan</b>	<b>100</b>				
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>0.00.00.1.01.04.01.06.</b>	<b>Persentase terwujudnya penatausahaan keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	18	<b>218.505.300</b>	40	<b>264.350.000</b>

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0.00.00.1.01.04.01.06.001.	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	1		154.163.400		23.687.000	
	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	0.00.00.1.01.04.01.06.003.	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1		64.341.900		240.663.000	
<i>Memantapkan pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat</i>			<i>Rata-rata persentase capaian pelayanan infrastruktur dasar</i>	<b>27.03</b>					
			<i>Persentase Penanganan luasan permukiman kumuh</i>	<b>57.00</b>					
			<i>Proporsi panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan kondisi baik</i>	<b>22.73</b>					
			<i>Jumlah Rumah Layak Huni</i>	<b>447</b>					
	<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>1.01.04.1.01.04.01.15.</b>	<b>Proporsi Panjang jalan lingkungan yang dibangun dengan kondisi baik</b>	50		<b>15.505.368.282</b>		<b>18.106.192.688</b>	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman	1.01.04.1.01.04.01.15.011.	Jumlah monitoring dan evaluasi pembangunan jalan lingkungan pemukiman yang dilaksanakan	196		240.939.500		361.462.500	
	Pengembangan Kawasan Pemukiman	1.01.04.1.01.04.01.15.012.	Jumlah Kawasan Permukiman yang dikembangkan	0		-		-	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah I	1.01.04.1.01.04.01.15.016.	Panjang Jalan yang di bangun pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan di Wilayah I	160		10.169.825.754		9.976.733.082	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah II	1.01.04.1.01.04.01.15.017.	Panjang Jalan yang di bangun pada Pembangunan Jalan Lingkungan di Wilayah II	90		1.542.690.000		3.742.810.500	
	Pembangunan Jalan Lingkungan Wilayah III	1.01.04.1.01.04.01.15.018.	Panjang Jalan yang di bangun pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan di Wilayah III	80		3.511.361.528		3.378.666.606	

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

	Penyusunan Perencanaan Prasarana Permukiman	1.01.04.1.01.04.01.15.023.	Jumlah Dokumen DED Perencanaan Prasarana Per mukiman dan Jalan Jerambah di Kab. Inhil	31		40.551.500		646.520.000	
	<b>Program Pemberdayaan komunitas Perumahan</b>	<b>1.01.04.1.01.04.01.17.</b>	<b>Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan</b>	2475	3	<b>600.767.400</b>	3	-	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan	1.01.04.1.01.04.01.17.003.	Jumlah Penerima Program KOTAKU	8		600.767.400		-	
	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>1.01.04.1.01.04.01.16.</b>	<b>Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak</b>	100	0	<b>2.042.402.417</b>	10	<b>2.042.402.417</b>	
	Penyediaan Sanitasi Lingkungan berbasis Masyarakat (Dana Alokasi Khusus/DAK)	1.01.04.1.01.04.01.16.002.	Jumlah Tangki Septik Skala Komunal yang dibangun ( Dana Alokasi Khusus)			2.042.402.417		8.544.463	
	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong</b>	<b>1.01.03.1.01.04.01.16.</b>	<b>Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang terpenuhi</b>	6	18,2	<b>512.555.800</b>	25	<b>2.733.244.000</b>	
	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1.01.03.1.01.04.01.16.001.	Jumlah dokumen DED Pembangunan Saluran Drainase yang disusun			-		-	
	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1.01.03.1.01.04.01.16.003.	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun			471.088.800		2.600.247.500	
	Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	1.01.03.1.01.04.01.16.005.	Jumlah Lokasi Pemeliharaan saluran drainase/ gorong-gorong di Kab. Inhil	10		-		14.867.000	
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1.01.03.1.01.04.01.16.006.	Jumlah Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	120		41.467.000		118.129.500	
	<b>Program pengelolaan areal pemakaman</b>	<b>1.01.04.1.01.04.01.18.</b>	<b>Jumlah daya tampung TPU</b>	0		<b>79.823.000</b>		<b>696.383.100</b>	

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	1.01.04.1.01.04.01.18.006.	Jumlah Sarana Prasarana TPU yang dibangun	5		-		662.584.000
Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan	1.01.04.1.01.04.01.18.008.	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	0		-		12.717.500
Pengadaan Tanah untuk Kawasan Pemakaman	1.01.04.1.01.04.01.18.009.	Luas tanah untuk kawasan pemakaman yang disediakan	0		79.823.000		21.081.600
<b>Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>	<b>1.02.05.1.01.04.01.24.</b>	<b>Jumlah RTH Publik yang dibangun</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1.409.250.300</b>	<b>2</b>	<b>1.398.212.300</b>
Penyusunan Program Pengembangan RTH	1.02.05.1.01.04.01.24.004.	Persentase Pengembangan RTH			-		28.623.000
Penataan RTH	1.02.05.1.01.04.01.24.005.	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik dan Sarana Prasarana pendukungnya yang dibangun	4		114.470.000		1.584.000
Pemeliharaan RTH	1.02.05.1.01.04.01.24.006.	Jumlah Ruang Terbuka Hijau Publik yang dipelihara			1.294.780.300		1.368.005.300
<b>Program Pengembangan Perumahan</b>	<b>1.01.04.1.01.04.01.15.</b>	<b>Jumlah Permukiman/ Rumah tidak sehat</b>	<b>5</b>		<b>284.989.283</b>		<b>351.630.000</b>
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rumah Sederhana Layak Huni	1.01.04.1.01.04.01.15.008.	Jumlah monitoring dan evaluasi rumah sederhana layak huni yang dilaksanakan	24		-		-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Layak Huni	1.01.04.1.01.04.01.15.009.	Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni yang dibangun	755		142.274.866		49.408.000
Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	1.01.04.1.01.04.01.15.021.	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan	83		142.714.417		191.322.000
Pengadaan Tanah untuk Kawasan Permukiman	1.01.04.1.01.04.01.15.024.	Luas tanah untuk kawasan permukiman yang disediakan	0		-		110.900.000

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

	<b>Program pembangunan infrastruktur perdesaan</b>	<b>1.01.03.1.01.04.01.30.</b>	<b>Jumlah Sambungan Rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan</b>	2900		<b>7.555.562.083</b>			-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	1.01.03.1.01.04.01.30.003.	Panjang Jaringan Perpipaan dan sambungan rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan	1400		2.078.697.000			-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan ( Dana Alokasi Khusus/DAK )	1.01.03.1.01.04.01.30.009.	Panjang Jaringan Perpipaan dan sambungan rumah pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan (Dana Alokasi Khusus)	1500		5.381.500.083			-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan PAMSIMAS	1.01.03.1.01.04.01.30.012.	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pamsimas	50		95.365.000			-
	<b>Program Penataan Bangunan</b>	<b>1.01.04.1.01.04.01.19.</b>	<b>Persentase Bangunan/pemukiman yang telah ditata</b>			<b>312.325.000</b>			-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RTBL dan IMB	1.01.04.1.01.04.01.19.004.	Jumlah kegiatan monitoring terhadap izin yang telah dikeluarkan			86.000.500			-
	Pembangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah	1.01.04.1.01.04.01.19.005.	Jumlah bangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah yang dibangun			125.856.000			-
	Pendataan dan Pengawasan Bangunan	1.01.04.1.01.04.01.19.006.	Jumlah Monitoring pada Kegiatan Pendataan dan Pengawasan Bangunan			100.468.500			-
	Rehabilitasi Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah	1.01.04.1.01.04.01.19.007.	Jumlah bangunan Gedung/Kantor dan Fasilitas Umum milik Pemerintah yang di rehabilitasi			-			-
	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>1.01.04.1.01.04.01.16.</b>	<b>Jumlah Rumah tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak</b>			<b>1.826.675.227</b>			-

*RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023*

Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin	1.01.04.1.01.04.01.16.002.	Jumlah Sumur Bor yang dibangun			1.760.489.227		-	
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama bagi Masyarakat Miskin	1.01.04.1.01.04.01.16.013.	jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sarana dasar terutama bagi masyarakat miskin yang dilaksanakan			66.186.000		-	

**Tabel 6.2**  
**Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2021**  
**(Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020)**

Tujuan/Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2021		
				K	Rp	
Meningkatkan efektifitas Tata kelola perkantoran		Persentase tertib administrasi perkantoran				
Meningkatnya ketersediaan kebutuhan administrasi dan sarana prasarana perkantoran		Persentase administrasi perkantoran dan sarana prasarana yang terlayani				
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	1.03.05				32.657.117.576	
Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.03.05.2.01				32.657.117.576	

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.03.05.2.01.02	Jumlah Kawasan Permukiman yang dikembangkan Jumlah Lokasi Pemeliharaan Saluran drainase/ gorong-gorong di Kab. Inhil Jumlah Sarana Prasarana TPU yang dibangun Luas tanah untuk kawasan pemakaman yang disediakan panjang jalan yang dibangun pada kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan di Wilayah I Panjang Jalan yang dibangun pada Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkungan di Wilayah III Panjang Jalan yang di bangun pada Pembangunan Jalan Lingkungan di Wilayah II Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang dibangun		1 Kawasan 2 Lokasi 23 Unit 1 Hektar 21 Km 8 Km 15 Km 5 Km	32.657.117.576	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1.04.01</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>7.305.550.800</b>	
<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.04.01.2.01</b>	.....			<b>40.608.000</b>	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.04.01.2.01.06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		1 laporan	40.608.000	
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.04.01.2.02</b>				<b>5.156.061.000</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02.01	Jumlah Gaji ASN		1 Tahun	4.826.541.000	
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.04.01.2.02.08	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Anggaran		1 Laporan	329.520.000	



RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.04.01.2.03</b>				<b>121.200.000</b>	
Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.04.01.2.03.02				121.200.000	
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.04.01.2.05</b>				-	
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.04.01.2.05.09	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		10 Orang	-	
<b>Kegiatan Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.04.01.2.06</b>				<b>815.364.450</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.04.01.2.06.01	Jumlah Komponen Kelistrikan yang disediakan		5 Jenis	17.422.500	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.04.01.2.06.04	Jumlah Jamuan makan dan minum rapat yang disediakan Jumlah logistik yang disediakan		21 kali 3 Jenis	66.822.950	
Sub Kegiatan Penyelesaian Barang Cetak dan Penggandaan	1.04.01.2.06.05	Jumlah Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		73341 Lembar	38.008.000	
Sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.04.01.2.06.06	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan		18 Media	18.000.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.2.06.09	Jumlah Koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan		194 Kali 230 Kali	675.111.000	
<b>Kegiatan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daaerah</b>	<b>1.04.01.2.08</b>				<b>965.217.350</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.04.01.2.08.01	Jumlah benda pos dan lainnya yang mendukung administrasi perkantoran		2400 Buah	12.900.000	

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1.04.01.2.08.02	Jumlah Tagihan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan		4 Rekening	295.260.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.04.01.2.08.03	Jumlah ATK yang disediakan		31 Jenis	74.457.350	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.04.01.2.08.04	Jumlah jasa petugas Keamanan yang dibayarkan Jumlah Petugas Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan Jumlah Tenaga jasa administrasi/Teknis yang dibayarkan		6 Orang 4 Orang 35 Orang	582.600.000	
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.04.01.2.09</b>				<b>207.100.000</b>	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.04.01.2.09.01	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara		25 Unit 5 Unit	122.100.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.04.01.2.09.02	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara dan diperpanjang perizinannya		30 Unit	35.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.04.01.2.09.06	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara/service		3 Jenis	22.000.000	
Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.04.01.2.09.09	Jumlah Ruang Gedung Kantor yang dipelihara		10 Ruang	15.000.000	

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.04.01.2.09.11	Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang dipelihara		2 jenis	13.000.000	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>1.04.02</b>	<b>Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan</b>	<b>0</b>	<b>1,42</b>	<b>2.418.375.600</b>	
<b>Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program kabupaten/kota</b>	<b>1.04.02.2.03</b>	.....			<b>2.037.187.400</b>	
Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Khusus Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.05	Jumlah Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni yang dibangun		414 Unit	2.037.187.400	
<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>1.04.02.2.06</b>				<b>381.188.200</b>	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.06.03	Jumlah Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan tentang Pembangunan Perumahan Jumlah Monitoring evaluasi rumah sederhana layak huni yang dilaksanakan		71 Kali 136 Kali	381.188.200	
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>1.04.03</b>	<b>Persentase Areal Kawasan Kumuh</b>	<b>1,17</b>	<b>1,07</b>	<b>4.192.884.500</b>	
<b>Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	<b>1.04.03.2.01</b>				<b>87.650.000</b>	

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan permukiman kumuh	1.04.03.2.01.03	Jumlah Monitoring evaluasi dan Pelaporan Kegiatan pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		228 Kali	87.650.000	
<b>Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>1.04.03.2.02</b>				<b>1.458.532.900</b>	
Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pencegaha dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1.04.03.2.02.02	Jumlah Dokumen DED Pembangunan Saluran Drainase yang disusun		2 Dokumen	870.394.600	
Sub Kegiatan Pembentukan/ Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1.04.03.2.02.03	Jumlah penerima program KOTAKU		8 BKM	588.138.300	
<b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>1.04.03.2.03</b>				<b>2.646.701.600</b>	
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.04.03.2.03.02				2.646.701.600	
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>1.04.04</b>	<b>Persentase Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>	<b>9.780.000.000</b>	
<b>Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>1.04.04.2.01</b>				<b>9.780.000.000</b>	

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah tidak Layak Huni untuk Pencegaha terhadap Tumbuh Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.04.04.2.01.01				9.780.000.000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>1.04.05</b>	<b>Persentase peningkatan Kualitas PSU di Lingkungan Perumahan</b>	<b>1,93</b>	<b>5,18</b>	<b>2.704.321.750</b>	
<b>Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>1.04.05.2.01</b>				<b>2.704.321.750</b>	
Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.01	<b>Jumlah Dokumen DED Perencanaan Permukiman dan Jalan jerambah di Kab. Inhil</b>		3 Dokumen	1.236.850.350	
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan	1.04.05.2.01.03	<b>Jumlah monitoring dan evaluasi pembangunan jalan lingkungan permukiman yang dilaksanakan</b> <b>Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman</b>		197 Kali 71 Kali	1.467.471.400	

**Tabel 6.3**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir**  
**Tahun 2022 - 2023**  
**(Keppmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021)**

Tujuan/Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2018)	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		
				K	Rp	K	Rp	
Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah								
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir								
Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman								
Meningkatnya Penataan Kualitas Lingkungan Perumahan dan Pemukiman								
Meningkatnya Kualitas Prasarana dasar pemukiman								
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04			60,99	44.030.151.878	90,86	27.659.202.500	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi		85	7.459.588.228	84,28	6.483.010.750	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar		100 Persen	-	100 Persen	33.000.000	

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.04.01.2.01.06	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun		1 Laporan	-	1 Laporan	33.000.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>1.04.01.2.02</b>	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun		3 Dokumen	<b>5.647.214.928</b>	3 Dokumen	<b>4.753.587.450</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.04.01.2.02.01	Jumlah Gaji ASN		1 Tahun	5.487.464.928	1 Tahun	4.542.837.450	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.04.01.2.02.08	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun		3 Laporan	159.750.000	3 Laporan	210.750.000	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>1.04.01.2.03</b>	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah (BMD) pada Pengelola yang terpelihara		100 Persen	<b>121.200.000</b>	100 Persen	<b>121.200.000</b>	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.04.01.2.03.02	Jumlah Tenaga Keamanan		8 Orang	121.200.000	8 Orang	121.200.000	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.04.01.2.05</b>	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti/dilaksanakan		5 Orang	<b>27.500.000</b>	5 Orang	<b>27.500.000</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.04.01.2.05.09	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		5 Orang	27.500.000	5 Orang	27.500.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.04.01.2.06</b>	Terwujudnya sarana prasarana administrasi perkantoran dalam kondisi baik		100 Persen	<b>483.989.500</b>	100 Persen	<b>473.189.500</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.04.01.2.06.01	Jumlah komponen Kelistrikan yang disediakan		6 Jenis	17.422.500	6 Jenis	17.422.500	

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.04.01.2.06.03	Terciptanya Kenyamanan dan Kebersihan Gedung Kantor		100 Persen	-	100 Persen	6.600.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.04.01.2.06.04	Jumlah jamuan makan minum rapat yang tersedia		15 Kali	77.095.000	15 Kali	77.095.000	
		Jumlah logistik yang disediakan		8 Jenis		8 Jenis		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.04.01.2.06.05	Jumlah Cetakan yang disediakan		26 Ls	36.000.000	26 Ls	36.000.000	
		Jumlah Penggandaan yang disediakan		40000 Lembar		40000 Lembar		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.04.01.2.06.06	Jumlah Bahan bacaan yang disediakan		14 Media	33.600.000	14 Media	33.600.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.04.01.2.06.09	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah yang dilaksanakan		69 Kali	319.872.000	69 Kali	302.472.000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah</b>	1.04.01.2.07	Persentase ketersediaan Pengadaan Barang Milik		100 Persen	-	100 Persen	<b>70.000.000</b>	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.04.01.2.07.01	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas		0 Unit	-	2 Unit	70.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	1.04.01.2.08	Persentase ketersediaan jasa Penunjang Operasional kantor		100 Persen	<b>975.233.800</b>	100 Persen	<b>906.033.800</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.04.01.2.08.01	Jumlah benda pos dan lainnya yang mendukung administrasi perkantoran		2550 Buah	12.900.000	2550 Buah	12.900.000	



RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.04.01.2.08.02	Jumlah Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan		5 Rekening	295.260.000	5 Rekening	255.660.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.04.01.2.08.03	Jumlah ATK yang disediakan		26 Jenis	93.473.800	26 Jenis	43.473.800	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.04.01.2.08.04	Jumlah Jasa tenaga supir yang dibayarkan		1 Orang	573.600.000	1 Orang	594.000.000	
		Jumlah Petugas Jasa Kebersihan Kantor yang dibayarkan		4 Orang		4 Orang		
		Jumlah tenaga jasa administrasi/Teknis yang dibayarkan		37 Orang		37 Orang		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.04.01.2.09</b>	Persentase Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah yang terpelihara dengan baik		100 Persen	<b>204.450.000</b>	100 Persen	<b>98.500.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.04.01.2.09.01	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara		25 Unit	25.000.000	25 Unit	45.500.000	
		Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara		5 Unit		5 Unit		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.04.01.2.09.02	Jumlah Kendaraan Dinas/operasional yang dipelihara dan diperpanjang Perizinannya		20 Unit	20.000.000	20 Unit	20.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.04.01.2.09.06	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara/Service		4 Jenis	20.000.000	4 Jenis	20.000.000	

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.04.01.2.09.09	Jumlah ruang gedung kantor yang dipelihara		10 Ruang	126.450.000	10 Ruang	-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.04.01.2.09.11	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara		2 Jenis	13.000.000	2 Jenis	13.000.000	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	<b>1.04.02</b>	<b>Cakupan ketersediaan Pengembangan Perumahan</b>	<b>0</b>	<b>0,79 Persen</b>	<b>1.875.000.000</b>	<b>0,79 Persen</b>	<b>947.041.750</b>	
<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>1.04.02.2.01</b>	<b>Cakupan Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>0</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>1.517.658.950</b>	<b>0 Dokumen</b>	<b>155.500.000</b>	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.01	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang teridentifikasi	0	0	-	100 Unit	155.500.000	
<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>1.04.02.2.03</b>	<b>Cakupan layanan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana yang dilaksanakan</b>		<b>100 Persen</b>	<b>1.517.658.950</b>	<b>100 Persen</b>	<b>540.000.000</b>	
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.02	Jumlah Dokumen Penyusunan Site plan dan DED bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		7 Dokumen	681.860.300	7 Dokumen	280.000.000	

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.05	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang dibangun		10 Unit	835.798.650	10 Unit	260.000.000	
<b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>	<b>1.04.02.2.05</b>	<b>Cakupan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun</b>		<b>100 Persen</b>	<b>52.551.750</b>	<b>100 Persen</b>	<b>51.541.750</b>	
Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.04.02.2.05.02	Jumlah Laporan Pemanfaatan Rumah Susun dan atau Rumah Khusus		1 Laporan	52.551.750	1 Laporan	51.541.750	
<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	<b>1.04.02.2.06</b>	<b>Cakupan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman yang terlayani</b>		<b>100 Persen</b>	<b>304.789.300</b>	<b>100 Persen</b>	<b>200.000.000</b>	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.06.03	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana yang di Monitoring		10 unit	304.789.300	10 unit	200.000.000	
<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>1.04.03</b>	<b>Persentase Areal Kawasan Kumuh</b>	<b>1,17</b>	<b>1,14</b>	<b>1.083.133.500</b>	<b>1,02</b>	<b>547.000.000</b>	
<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>1.04.03.2.02</b>	<b>Terwujudnya Penataan dan Peningkatan kawasan pemukiman kumuh yang ditata</b>		<b>100 Persen</b>	<b>857.329.300</b>	<b>100 Persen</b>	<b>332.000.000</b>	
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1.04.03.2.02.02	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh		7 Dokumen	433.627.700	5 Dokumen	185.000.000	
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	1.04.03.2.02.03	Jumlah Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat Penerima Program KOTAKU		8 BKM	423.701.600	1 BKM	147.000.000	

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.03	Persentase Kawasan Permukiman yang memiliki akses Sarana dan Prasarana yang layak		100 Persen	225.804.200	100 Persen	215.000.000	
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1.04.03.2.02.01	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh		0 Lokasi	-	11 Lokasi	125.000.000	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1.04.03.2.03.02	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun/ diperbaiki		20 Unit	225.804.200	20 Unit	90.000.000	
<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	<b>1.04.04</b>	<b>Persentase Luas Kawasan Permukiman Tidak Kumuh</b>	<b>1,17</b>	<b>1,14</b>	<b>537.237.950</b>	<b>1,02</b>	<b>271.150.000</b>	
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01	Terlaksananya Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Pemukiman Kumuh		100 Persen	537.237.950	100 Persen	271.150.000	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.04.2.01.01	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun/ diperbaiki		17 Unit	537.237.950	20 Unit	271.150.000	
<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>1.04.05</b>	<b>Persentase peningkatan PSU</b>		<b>75 Persen</b>	<b>33.075.192.200</b>	<b>75 Persen</b>	<b>19.411.000.000</b>	
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01	cakupan ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan		75 Persen	33.075.192.200	75 Persen	19.411.000.000	
Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.01	Dokumen DED Perencanaan Prasarana Permukiman dan Jalan Jerambah Di Kabupaten Indragiri Hilir		12 Dokumen	2.026.832.750	12 Dokumen	500.000.000	

RENSTRA PERUBAHAN PERKIM INHIL 2018-2023

Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.04.05.2.01.02	Jumlah Kawasan Permukiman Yang Dikembangkan		20 Kawasan	30.098.128.700	20 Kawasan	18.066.000.000	
		Jumlah Lokasi Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong Di Kabupaten Indragiri Hilir		12 Lokasi				
		Jumlah Peribadatan Yang Dibangun/Rehab		76 Unit				
		Jumlah Sarana, Prasarana TPU Yang Dibangun		2 Unit				
		Luas Tanah Untuk Pemakaman Yang Disediakan		0 Hektar				
		Panjang Jalan Yang Dibangun Pada Kegiatan Jalan Lingkungan Wilayah I, II,III		18,6 KM				
		Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong Yang Dibangun		12 KM				
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1.04.05.2.01.03	Data Evaluasi Dan Pengawasan Infrastruktur		20 Kecamatan	950.230.750	20 Kecamatan	845.000.000	
		jumlah monitoring dan evaluasi pembangunan jalan lingkungan pemukiman yang dilaksanakan		197 Kali		250 Kali		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir, dapat diukur kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023.

Indikator kinerja menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian target kinerja bidang urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir, dengan demikian segala program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, transparan dan terpercaya. Adapun indikator kinerja tersebut dapat dijelaskan pada tabel berikut ini:

**Tabel 7.1**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Realisasi			Target		
			2019	2020	2021*	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Evaluasi RB Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir atas komponen pengungkit		-	11,89	8,05	20,00	28,00	
2	Nilai AKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir		C	CC	CC	B	BB	
3	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni		35	0	20	100	100	235
4	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		0	0	0	0	0	0

5	Rasio Permukiman Layak Huni		2,27%	1,53%	6,42%	6,40%	6,28%	6,28%
6	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	18,77%	20,05%	20,15%	24,00%	26,00%	28,00%	28,00%
7	Rumah Tidak Layak Huni	0,50%	0,45%	0,45%	0,35%	0,30%	0,25%	0,25%
8	Persentase luasan pemukiman kumuh diperkotaan	25%	22%	22%	15%	13%	10%	10%

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dirancang dengan memperhatikan, membandingkan, menetapkan, dan merumuskan target kinerja yang ingin dicapai dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2018–2023. Diharapkan segala apa yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apa yang telah dituangkan dalam dokumen renstra ini dapat dijadikan pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan agar apa yang direncanakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Selanjutnya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya guna menyempurnakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

Tembilahan, April 2022

Plt. KEPALA DINAS  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,



Drs. H. TUAH MUHAMMAD SYAIFULLAH, MM.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
Nip. 19711130 199203 1 002